PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2 / 185 / 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan murid baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru tahun Ajaran 2026/2027 perlu menyusun Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kendal Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 797);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
7. Para Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/185/2026
TANGGAL : 20 Mei 2026

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang sangat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menyeleksi calon murid baru yang berpotensi.

SPMB di Kabupaten Kendal menjadi sarana satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menyeleksi calon murid baru melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal. Selain itu, SPMB pada jenjang SMP untuk menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dengan membuka Program Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang merupakan sekolah yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani murid yang mempunyai bakat atau potensi khusus dalam hal ini adalah potensi bakat istimewa di bidang olahraga serta sebagai sebagai upaya mendukung pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan bakat masing masing murid di satuan pendidikan. Pelaksanaan SPMB KKO tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

SPMB di Kabupaten Kendal dilaksanakan menggunakan layanan SPMB Daring dan Luring sebagaimana sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan SPMB Online sebagai salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. SPMB Online dilaksanakan pada jenjang TK, SD dan SMP agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi.

Sistem SPMB Online yang dirancang secara *real time* (berbasis waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat

pengguna dalam menentukan pilihan sekolah bagi calon murid, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya.

Melalui SPMB Online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan SPMB.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN PENYELENGGARAAN SPMB

A. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN SPMB

Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Obyektif, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
2. Transparan, artinya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk calon orang tua murid baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Berkeadilan, artinya Sistem Penerimaan Murid Baru memberikan kesempatan yang sama dan tidak berat sebelah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
5. Tidak Diskriminatif artinya tidak membeda-bedakan calon murid baru yang berasal dari berbagai latar belakang.

B. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pada prinsipnya SPMB diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Kendal sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. SPMB pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan SPMB dibentuk panitia di tingkat satuan pendidikan.
2. Panitia di tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

   a. Penanggung jawab : Kepala Satuan Pendidikan

   b. Ketua : Guru

   c. Sekretaris : Guru

   d. Bendahara : Bendahara Pembantu

   e. Seksi : 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
      2) Seksi Pelayanan Informasi
      3) Seksi Pengendalian
      4) Seksi Layanan Pengaduan
      5) Sekretariat

   Susunan kepanitiaan tersebut di atas dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

   a. Tugas Panitia Satuan Pendidikan TK

      1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
      2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
      3) Menerima pendaftaran calon murid baru;
      4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
      5) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
      6) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen bagi pendaftar yang mengundurkan diri;

7) Menyusun peringkat sesuai persyaratan yang telah ditentukan;

8) Menetapkan dan mengumumkan calon murid baru yang diterima;

9) Menerima daftar ulang calon murid baru yang diterima;

10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan

11) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas.

b. Tugas Panitia Satuan Pendidikan SD dan SMP:

1. Menyediakan loket / ruang verifikasi akun dan perangkat pendaftaran lainnya;
2. Menerima pendaftaran calon murid baru;
3. Memeriksa keabsahan dokumen verifikasi;
4. Membantu memasukkan data calon murid baru ke sistem aplikasi;
5. Menetapkan dan mengumumkan calon murid baru yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
6. Menerima daftar ulang calon murid baru yang diterima;
7. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
8. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan SPMB, calon murid baru yang mendaftar pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kendal tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Kendal dapat dibebankan pada :

   a. APBD Kabupaten Kendal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

   b. Anggaran Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggaraa SPMB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
3. Calon calon murid baru TK, SD dan SMP;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB; dan
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB, yaitu :

1. Asas-asas dalam penyelenggaraan SPMB.
2. Prinsip dalam penyelenggaraan SPMB.
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan SPMB.
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPMB.
5. Sasaran dalam penyelenggaraan SPMB.
6. Pengumuman dalam penyelenggaraan SPMB.
7. Jadwal dalam penyelenggaraan SPMB.
8. Persyaratan dalam penyelenggaraan SPMB.
9. Pendaftaran dalam penyelenggaraan SPMB.
10. Tempat Pendaftaran dalam penyelenggaraan SPMB.
11. Biaya Pendaftaran dalam penyelenggaraan SPMB.
12. Hak calon murid baru dalam penyelenggaraan SPMB.
13. Hak dan Kewajiban Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah.
14. Jalur dalam penyelenggaraan SPMB.
15. Ketentuan Jalur dalam penyelenggaraan SPMB.
16. Daya Tampung dalam penyelenggaraan SPMB.
17. Jumlah Murid Baru dalam penyelenggaraan SPMB.

18. Rombongan Belajar dalam penyelenggaraan SPMB.
19. Seleksi dalam penyelenggaraan SPMB.
20. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi SPMB.
21. Daftar Ulang.
22. Sanksi.
23. Pengendalian dalam penyelenggaraan SPMB.
24. Pengaduan dalam penyelenggaraan SPMB.
25. Informasi dalam penyelenggaraan SPMB.

BAB IV
TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi, pelaksanaan yang bebas biaya bagi Satuan Pendidikan Negeri dan daftar ulang.
2. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui :
   a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
   b. Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan alamat : http://disdikbud.kendalkab.go.id/spmb;
   c. Website resmi SPMB SMP Pemerintah Kabupaten Kendal dengan alamat : http://kendalkab.go.id/spmb atau alamat lain yang ditunjuk.

B. JADWAL SPMB

Jadwal dan ketentuan SPMB lainnya akan diberitahukan melalui Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

C. PERSYARATAN SPMB

1. Jenjang TK

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid baru TK yang mengikuti SPMB berupa : Fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan kartu keluarga serta menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran dengan batas usia :

a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A, atau

b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Jenjang SD

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid baru SD yang mengikuti SPMB berupa :

1. Scan/foto asli Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan batas usia minimal 7 (tujuh) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Scan/foto Asli Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa calon murid tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (tahun) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
3. Scan/foto Print Out Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
4. Scan/foto rekomendasi Psikolog atau Dewan Guru bagi murid yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun.
5. Scan/foto Surat Perintah/Surat Mutasi orang tua bagi murid yang mendaftar melalui jalur mutasi.
6. Scan/foto Surat Keterangan Domisili bagi murid yang menggunakan jalur mutasi atau jalur domisili sesuai ketentuan.
7. Sekolah dapat meminta calon murid yang mendaftar untuk melakukan verifikasi keabsahan dan keaslian berkas terutama terkait dokumen yang menunjukkan keabsahan calon murid baru untuk mendaftar melalui jalur tersebut.

8. Jenjang SMP

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid baru SMP yang mengikuti SPMB dan diunggah (*upload*) berupa Scan/foto dokumen pada saat pendaftaran adalah:

a. Scan/foto Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD/sederajat atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD.
b. Scan/foto Asli Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli saat SPMB dilaksanakan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
c. Scan/foto Asli Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa calon murid baru tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (tahun) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
d. Scan/foto Print Out Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
e. Scan/foto Asli Piagam prestasi tertinggi/sertifikat TKA yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan bagi murid yang mendaftar melalui jalur prestasi.
f. Scan/foto Surat Perintah/Surat Mutasi orang tua bagi murid yang mendaftar melalui jalur mutasi.
g. Scan surat keterangan disabilitas dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.
h. Scan/foto Surat Keterangan Domisili bagi murid yang menggunakan jalur mutasi atau jalur domisili sesuai ketentuan.
i. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas calon murid baru dengan kriteria tertentu wajib menggunggah (*upload)* Surat Keterangan, yaitu :

    1) Calon murid baru dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan Scan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon murid baru dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan Scan/foto surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.

2) Calon murid baru dari daerah bencana alam dan/atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyertakan scan/foto Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa setempat.

j. Sekolah dapat meminta calon murid baru yang mendaftar untuk melakukan verifikasi keabsahan dan keaslian berkas terutama terkait dokumen yang menunjukkan keabsahan calon murid baru untuk mendaftar melalui jalur tersebut.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

a. SPMB jenjang TK dilaksanakan menggunakan sistem *online* dan *offline* yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.

b. SPMB jenjang SD dan SMP dilaksanakan menggunakan sistem *online*.

c. Satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP juga berfungsi sebagai tempat pendaftaran.

d. SPMB jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan tanpa pungutan liar dan bebas dari gratifikasi.

e. Layanan pengaduan bagi murid baru yang mengajukan keberatan/pengaduan terhadap jalannya SPMB diatur dalam BAB IX Lampiran Keputusan Bupati ini.

2. Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Pendaftaran

a. Calon murid baru jenjang TK, SD dan SMP dapat mendaftarkan diri secara *offline* atau *online*. Pendaftaran calon murid baru dapat dilaksanakan secara *online* mandiri atau dapat melalui bantuan pihak lain atau melalui operator yang berada pada satuan pendidikan.

b. Calon murid baru SMP lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas secara langsung disamping melakukan pendaftaran secara *online* sesuai ketentuan.

c. Calon murid baru jenjang SD hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) sekolah sebagai pilihan pada jalur domisili.
d. Calon murid baru jenjang SMP dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan pilihan 1 (pertama), pilihan ke 2 (dua), pilihan ke 3 (tiga) dan pilihan ke 4 (empat).
e. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili atau jalur domisili khusus calon murid baru dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui, jalur mutasi, jalur afirmasi dan atau jalur prestasi di luar wilayah domisili calon murid baru.
f. Calon murid baru yang sudah mendaftar hanya dapat diverifikasi di salah satu jalur saja, apabila salah satu jalur sudah diverifikasi maka tidak dapat diverifikasi di jalur lain.
g. Calon murid baru yang mendaftar melalui jalur domisili akan diverifikasi oleh sekolah berdasarkan bukti dokumen yang sudah dikirim melalui aplikasi SPMB.
h. Calon Murid Baru yang mendaftar melalui jalur mutasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi dapat melakukan verifikasi secara langsung ke sekolah dimaksud.
i. Sekolah dapat menolak verifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian antara berkas yang diajukan dan data yang diterima, penolakan tersebut akan langsung dapat dipantau oleh calon murid baru melalui aplikasi SPMB.
j. Calon murid baru dapat mengajukan batal verifikasi atas permintaan sendiri melalui sekolah dan secara otomatis akan mundur sebagai calon peserta SPMB di satuan pendidikan tersebut.
k. Calon murid baru dapat meminta verifikasi kembali untuk mendaftar sebagai calon peserta SPMB sesuai ketentuan huruf a sampai dengan huruf j.
l. Calon murid baru yang mengajukan batal verifikasi hadir secara pribadi atau diwakili orang tua/wali ke sekolah dengan membawa bukti pendaftaran dan persyaratan SPMB.

E. TEMPAT PENDAFTARAN

1. Taman Kanak Kanak (TK)

Pendaftaran dilakukan secara *offline* atau *online*. *Pendaftaran offline* dilakukan dengan cara datang langsung ke satuan pendidikan dimaksud. Pendafataran *online* dapat dilakukan oleh calon

murid/orang tua/wali melalui aplikasi atau dibantu petugas operator di satuan pendidikan masing – masing.

2. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

   a. Pendaftaran secara online dilakukan dengan cara membuka situs internet SMPB Kabupaten Kendal (http://disdikbud.kendalkab.go.id/spmb atau http://kendalkab.go.id/spmb atau alamat lain yang ditunjuk.
   b. Calon Murid baru dari Jalur Domisili atau Jalur Domisili Khusus, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi SPMB *Online* dan mengunggah berkas berupa *scan* atau foto dokumen sesuai persyaratan.
   c. Calon Murid baru mencetak bukti pendaftaran.
   d. Calon Murid baru datang ke satuan Pendidikan, khusus untuk Jalur Domisili atau Jalur Domisili Khusus dapat diverifikasi secara *online*.
   e. Calon murid baru dari Jalur Afirmasi, Jalur Pindah Orang Tua dan Jalur Prestasi dapat mengumpulkan berkas pendaftaran dan diverifikasi keabsahannya oleh petugas SPMB Sekolah.
   f. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.

F. BIAYA PENDAFTARAN

Calon murid baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK MURID

1. Mendaftar pada TK/Sekolah.
2. Pindah mendaftar pada TK/Sekolah dalam masa/waktu pendaftaran.
3. Memperoleh informasi pendaftaran TK/Sekolah.

B. HAK DAN KEWAJIBAN Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah

1. Setiap TK/Sekolah berhak untuk menerima atau menolak calon murid baru berdasarkan kapasitas daya tampungnya.
2. Setiap TK/Sekolah wajib memberikan kesempatan dan informasi seluas-luasnya kepada setiap calon murid baru atau masyarakat.
3. Penyampaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan SPMB sekurang-kurangnya:
   a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
   b. tanggal pendaftaran;
   c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
   d. jumlah ketersediaan daya tampung;
   e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
   f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
4. Daya tampung sekolah wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas.

BAB VI
JALUR SPMB

A. JALUR SPMB

1. Jalur SPMB Jenjang TK
   a. Calon murid baru baru TK harus memenuhi persyaratan :
      1) usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; atau
      2) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
   b. Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melebihi kuota, maka di prioritaskan bagi murid baru yang berusia lebih tua.
   c. Pembagian wilayah domisili pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah murid baru dalam suatu wilayah desa/kelurahan dihitung berdasarkan jarak terdekat dan sesuai

dengan kesepakatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.

d. Jarak tempat tinggal terdekat yang dimaksud pada huruf c adalah berdasarkan wilayah administrasi Desa/Kelurahan/Kecamatan terdekat yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

e. Calon murid baru jenjang TK yang wajib diterima melalui jalur domisili adalah calon murid baru yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan/Kecamatan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan murid baru yang diterima.

f. Calon murid baru jenjang TK yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berjumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan murid yang diterima.

g. Calon murid jenjang TK yang diterima melalui jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah murid yang diterima.

h. Apabila murid dari jalur afirmasi dan jalur mutasi terdapat sisa kuota, sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur domisili.

2. Jalur SPMB Jenjang SD

a. Pembagian wilayah dalam jalur domisili satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan daya tampung masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah murid dalam suatu wilayah desa/kelurahan sesuai dengan kesepakatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

b. Jarak tempat tinggal terdekat yang dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan wilayah administrasi Desa/Kelurahan terdekat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

c. Calon murid jenjang SD yang wajib diterima melalui jalur domisili adalah calon murid yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat sekolah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen persen) dari jumlah keseluruhan murid yang diterima.

d. Calon murid jenjang SD yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan murid yang diterima.

e. Calon murid jenjang SD yang diterima melalui jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah murid yang diterima.

f. Apabila terdapat sisa kuota dari jalur afirmasi dan jalur mutasi maka sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur domisili.

3. Jalur SPMB jenjang SMP

a. Calon murid jenjang SMP yang mendaftar melalui jalur domisili diseleksi berdasarkan jarak terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah.

b. Jarak tempat tinggal yang dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan radius titik koordinat rumah calon murid dengan sekolah yang dituju.

c. Titik koordinat sekolah diambil dari gerbang utama masuk sekolah dimaksud.

d. Calon Murid dapat memperbaiki titik koordinat sesuai dengan alamat pada dokumen kependudukan yang diakui dan sah sesuai ketentuan pada satuan pendidikan yang ditunjuk sebelum/pada saat SPMB dilaksanakan.

e. Calon murid jenjang SMP yang diterima melalui jalur domisili adalah calon murid yang berdomisili pada jarak terdekat dengan sekolah paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan murid didik yang diterima.

f. Sekolah yang mempunyai wilayah domisili khusus wajib mengalokasikan kuota bagi jalur domisili khusus sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan murid yang diterima. Penentuan kuota dengan mempertimbangkan jarak desa dengan satuan Pendidikan, jarak yang lebih jauh mendapatkan kouta yang lebih banyak.

g. Apabila pada jalur domisili khusus masih terdapat sisa kuota di suatu wilayah domisili khusus, maka dapat digunakan untuk wilayah lain dalam satu sekolah yang sama.

h. Calon murid baru jenjang SMP yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu/penyandang disabilitas berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan murid yang diterima.

i. Calon murid baru jenjang SMP yang diterima melalui jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah murid yang diterima.

j. Calon murid jenjang SMP yang diterima dari jalur Prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah murid yang diterima. Pembagian kuota adalah 12% (dua belas persen) merupakan kuota jalur prestasi minat bakat/piagam penghargaan berdasarkan piagam yang diraih dan 13% (tiga belas persen) merupakan kuota jalur prestasi akademik berdasarkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA). Apabila terdapat sisa kuota dalam salah jalur prestasi baik jalur prestasi akademik (sertifikat TKA) atau jalur prestasi minat bakat/piagam penghargaan maka kuota dapat saling melengkapi atau memenuhi kuota di jalur prestasi.

k. Jalur Prestasi pada satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki Kelas Khusus Olahraga adalah 35% dengan ketentuan, 12% untuk prestasi akademik melalui seleksi nilai TKA, sedangkan kuota untuk Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah 12,5% dan untuk prestasi minat bakat/piagam penghargan sebesar 10,5%.

l. Apabila terdapat sisa kuota dari jalur domisili khusus, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi, maka sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur domisili.

B. KETENTUAN JALUR SPMB

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili bagi jenjang TK dan SD merupakan Jalur SPMB berdasarkan kedekatan wilayah administrasi desa/kelurahan dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Jalur Domisili bagi jenjang SMP merupakan Jalur SPMB berdasarkan jarak terdekat antara titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah. Jarak terdekat yang dimaksud adalah

berdasarkan radius titik koordinat rumah calon murid dengan sekolah yang dituju.

Jalur Domisili Khusus adalah jalur yang digunakan untuk menampung murid dari wilayah yang ditunjuk berdasarkan pemetaan tahun sebelumnya oleh satuan pendidikan dengan tujuan pemerataan layanan kepada murid. Jalur Domisili Khusus ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2. Jalur Afirmasi
   a. Jalur SPMB Afirmasi adalah jalur SPMB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu harus tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
   b. Jalur Afirmasi juga dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.
3. Jalur Mutasi
   a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali paling lama 1 tahun pada saat pelaksanaan SPMB.
   b. Jalur Mutasi dapat juga dapat dipakai untuk memberikan prioritas bagi anak guru yang bekerja di suatu sekolah dengan ketentuan calon murid mendaftar pada 1 (satu) sekolah yang sama dengan orang tua yang ditugaskan mengampu pada sekolah bersangkutan.
4. Jalur Prestasi Jenjang SMP
   a. Jalur SPMB Prestasi adalah jalur SPMB yang menggunakan seleksi prestasi calon murid.
   b. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon murid karena yang bersangkutan memiliki prestasi dalam bentuk akademik (sertifikat TKA)
   c. Nilai prestasi juga dapat berupa piagam prestasi dalam bentuk prestasi minat bakat.
   d. Ketentuan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :

a) Nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi yang dipilih dari nilai kejuaraan tertinggi atau nilai TKA yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.

b) Prestasi dalam bentuk piagam diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung sejak tanggal pendaftaran murid baru.

Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :

- Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan)
- Prestasi di bidang seni dan budaya.
- Prestasi di bidang olahraga.
- Prestasi di bidang lain.
- Prestasi Akademik dalam bentuk nilai TKA.

c) Melampirkan Surat Pernyataan Keaslian bermaterai Rp.10.000 dari orang tua/wali dokumen jalur prestasi, apabila ternyata dokumen tersebut palsu, maka akan digugurkan secara otomatis sebagai murid di sekolah tersebut.

d) Nilai Prestasi yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon murid baru karena yang bersangkutan memiliki prestasi dalam bentuk prestasi akademik (sertifikat TKA) atau minat bakat/piagam penghargaan yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD atau yang sederajat, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenjang	Peringkat	Ketentuan/Nilai Berjenjang	Ketentuan/Nilai Tidak Berjenjang Terstruktur	Ketentuan/ Nilai Tidak Berjenjang Tidak Terstruktur
1.	Internasional	I	Langsung Diterima	100	50
		II	Langsung Diterima	95	47
		III	Langsung Diterima	90	44
2.	Nasional	I	Langsung Diterima	85	41
		II	Langsung Diterima	80	38
		III	Langsung Diterima	75	35

No.	Jenjang	Peringkat	Ketentuan/Nilai Berjenjang	Ketentuan/Nilai Tidak Berjenjang Terstruktur	Ketentuan/ Nilai Tidak Berjenjang Tidak Terstruktur
1.	Internasional	I	Langsung Diterima	100	50
		II	Langsung Diterima	95	47
		III	Langsung Diterima	90	44
2.	Nasional	I	Langsung Diterima	85	41
		II	Langsung Diterima	80	38
		III	Langsung Diterima	75	35
3.	Provinsi	I	Langsung Diterima	70	32
		II	Langsung Diterima	65	29
		III	Langsung Diterima	60	26
4.	Kabupaten	I	100	55	23
		II	90	50	20
		III	80	45	17
5.	Kecamatan	I	70	40	14
		II	60	35	11
		III	50	30	8

e) Nilai Prestasi yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SD/Sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan:

a) Prestasi dari Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/ sayembara/Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kecamatan diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kecamatan dan atau diselenggarakan oleh organisasi induk dan telah ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kecamatan atau agenda organisasi induk dan ditandatangani atau diketahui oleh instansi pembina atau perangkat daerah yang membidangi.

b) Penentuan tingkat prestasi berdasarkan piagam dan petunjuk teknis yang dikeluarkan.

c) Prestasi dari Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/ sayembara dicapai dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan/Kecamatan/Kabupaten.

d) Prestasi yang diperoleh pada kejuaraan/lomba/ invitasi/pemilihan/sayembara yang diperoleh dengan keterlibatan organisasi induk atau perangkat daerah dan dilaksanakan secara tidak berjenjang dikategorikan dalam kategori tidak berjenjang terstruktur.

e) Prestasi yang diperoleh pada kejuaraan/lomba/ invitasi/pemilihan/sayembara yang diperoleh tanpa keterlibatan organisasi induk atau perangkat daerah dan dilaksanakan secara tidak berjenjang dikategorikan dalam kategori tidak berjenjang tidak terstruktur.

f) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, jika diperlukan dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi oleh Kepala Sekolah/Instansi yang menyelenggaraan Kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tersebut dengan menunjukkan aslinya.

g) Satuan Pendidikan dapat meminta penyelenggara kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara untuk membuat surat pernyataan keaslian piagam prestasi dan atau surat pernyataan bahwa kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara benar benar dilaksanakan sesuai ketentuan.

h) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat/surat keterangan yang sesuai ketentuan dan tidak diperbolehkan menguji calon murid baru sesuai prestasi yang diperolehnya.

i) Calon murid baru jalur prestasi dinyatakan langsung diterima didasarkan atas peringkat prestasi calon murid dan daya tampung dari kuota yang tersedia.

j) Apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi kuota maka kriteria seleksi akhir menggunakan

jarak terdekat tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dituju.

5. Jalur Prestasi pada Kelas Khusus Olahraga (KKO)

   Jalur Prestasi pada KKO merupakan jalur yang menampung murid prestasi yang mempunyai bakat, minat dan khusus pada bidang olahraga. Pelaksanaan, seleksi dan pengumuman penerimaan murid melalui Jalur KKO diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII
DAYA TAMPUNG, JUMLAH MURID DAN ROMBONGAN BELAJAR

a. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung TK, SD dan SMP memperhitungkan murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMP di Kabupaten Kendal dapat dilihat di aplikasi SPMB Online.

b. JUMLAH CALON MURID BARU

Jumlah calon murid baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut:

1. TK dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 15 (lima belas) murid.
2. SD dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid, kecuali di satuan pendidikan dengan kelas pengecualian jumlah murid paling banyak 40 (empat puluh) murid.
3. SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid.
4. Dalam hal terdapat pertimbangan lain satuan pendidikan dapat menambah jumlah siswa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. ROMBONGAN BELAJAR

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

1. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.

2. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VIII
SELEKSI, JALUR DOMISILI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI

1. Seleksi pada TK Negeri

   1. Jalur Domisili

      1) Domisili Calon Murid jenjang TK dibuktikan Fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, Kartu Keluarga tersebut menerangkan bahwa calon murid tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
      2) Usia Calon Murid jenjang TK dibuktikan menggunakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon murid dengan menunjukkan aslinya.
      3) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah berupa zona wilayah desa/kelurahan/kecamatan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas.
      4) Jika domisili calon murid sama, maka penentuan murid didik didasarkan pada usia yang lebih tua.
      5) Jika usia dan jarak domisili, calon murid adalah sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan kecepatan mendaftar.

2. Jalur Afirmasi
   1) Dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam Program DTKS /DTSEN dan Kartu Keluarga yang menyebut Kepala Keluarga merupakan peserta dari program tersebut
   2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon murid dilakukan dengan memprioritaskan domisili tempat tinggal terdekat dan usia. Usia yang lebih tua diprioritaskan
3. Jalur Mutasi
   1) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan dan surat keterangan domisili dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.
   2) Untuk murid yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan surat perintah/surat perintah tugas di sekolah di maksud dan Kartu Keluarga.
   3) Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota jalur mutasi yang ditetapkan, maka penentuan calon murid dilakukan dengan memprioritaskan domisili tempat tinggal terdekat dan usia. Usia yang lebih tua diprioritaskan

2. Seleksi pada SD Negeri
   a. Jalur Domisili
      1) Domisili SPMB SD yang dibuktikan dengan Scan/Foto Asli Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa calon murid tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Apabila calon murid berada dalam domisili yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kriteria usia.
      2) Usia Calon Murid jenjang SD dibuktikan menggunakan scan/foto Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
      3) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah ditentukan melalui wilayah desa/kelurahan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas.

4) Sekolah wajib menerima murid yang berusia 7 (tujuh) tahun sesuai dengan wilayah domisili yang telah ditetapkan.
5) Jika domisili calon murid sama, maka penentuan murid didasarkan pada usia yang lebih tua.

b. Jalur Afirmasi

1) Dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam Program DTKS /DTSEN dan Kartu Keluarga yang menyebut Kepala Keluarga merupakan peserta dari program tersebut
2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan jarak wilayah terdekat tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dituju, kriteria berikutnya adalah usia, usia yang lebih tua diprioritaskan.

c. Jalur Mutasi

1) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan dan surat keterangan domisili dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.
2) Untuk calon murid yang mendapat prioritas sebagai anak guru atau anak tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat perintah/surat perintah tugas di sekolah di maksud dan Kartu Keluarga.
3) Penentuan calon murid dalam jalur mutasi menggunakan jarak terdekat wilayah tempat tinggal dan satuan pendudukan yang dituju, kriteria berikutnya adalah usia, usia yang lebih tua diprioritaskan.

3. Seleksi pada SMP Negeri

a. Jalur Domisili

Domisili SPMB SMP dibuktikan dengan Scan/Foto Asli Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa calon murid tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Seleksi Jalur Domisili pada jenjang SMP berdasarkan pada :

1) Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah (radius) dan usia berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); dan

2) SPMB di Kabupaten Kendal memprioritaskan murid dari dalam Kabupaten Kendal, sedangkan murid dari luar Kabupaten Kendal dapat dilayani jika kuota jalur domisili masih tersedia.

3) Jarak terdekat dan usia yang lebih tua diprioritaskan.

Setiap Calon Murid dapat memilih 4 pilihan sekolah dalam Aplikasi SPMB Online dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pilihan 1 : calon murid wajib memilih salah satu sekolah yang dituju.

b. Pilihan 2 : calon murid dapat memilih sekolah selain sekolah pilihan 1.

c. Pilihan 3 : calon murid dapat memilih sekolah selain pilihan 1 dan pilihan 2.

d. Pilihan 4 : calon murid dapat memilih sekolah selain pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3.

4) Calon murid baru yang tidak tertampung di Pilihan 1 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi SPMB Online ke Pilihan 2 dengan catatan sekolah di Pilihan 2 masih terdapat kuota yang dapat menampung.

5) Calon murid baru yang tidak tertampung di Pilihan 2 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi SPMB Online ke Pilihan 3 dengan catatan sekolah di Pilihan 3 masih terdapat kuota yang dapat menampung.

6) Calon Murid yang tidak tertampung di Pilihan 3 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi SPMB Online ke Pilihan 4 dengan catatan sekolah Pilihan 4 masih terdapat kuota yang dapat menampung.

7) Pilihan 1 merupakan pilihan prioritas utama dalam jalur domisili sehingga Pilihan 2, Pilihan 3 dan Pilihan 4 tidak dapat menggeser Calon Murid yang diterima dari Pilihan 1.

8) Aplikasi SPMB Online akan menggerakkan calon murid baru secara berurutan jika tidak diterima di Pilihan 1 ke Pilihan 2 selanjutnya Pilihan 3 dan terakhir ke Pilihan 4.

9) Jalur Domisili khusus calon murid baru dapat memilih 1 pilihan sekolah, seleksi yang digunakan adalah jarak terdekat dan usia yang lebih tua diprioritaskan.

b. Jalur Afirmasi

1) Dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam Program DTKS /DTSEN dan Kartu Keluarga yang menyebut Kepala Keluarga merupakan peserta dari program tersebut

2) Jalur Afirmasi juga dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.

3) Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan murid baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak terdekat (radius) titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah.

c. Jalur Prestasi

1) Ketentuan SPMB Jalur Prestasi diatur sebagai berikut :

a) Lomba Berjenjang

i. Juara 1, 2, dan 3 tingkat Internasional, Nasional dan Provinsi langsung diterima, dan

ii. Juara 1, 2 dan 3 Kabupaten dan Kecamatan di nilai sesuai ketentuan.

b) Lomba Tidak Berjenjang Terstruktur

Juara 1, 2, dan 3 tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan di nilai sesuai ketentuan.

c) Lomba Tidak Berjenjang Tidak Terstruktur

Juara 1, 2, dan 3 tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan di nilai sesuai ketentuan.

2) Jalur prestasi melalui nilai TKA dilakukan dengan melakukan pemeringkatan nilai TKA yang diperoleh, pemeringkatan dilakukan melalui nilai tertinggi sampai dengan terendah.

3) Apabila calon peserta jalur prestasi melebihi kuota yang disediakan maka seleksi akhir menggunakan kriteria jarak

terdekat (radius) titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah.

d. Jalur Mutasi

1) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan domisili dari Ketua RT diketahui Ketua RW dan Lurah/Kepala Desa.

2) Untuk calon murid baru yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan Surat Perintah / Surat Perintah Tugas di sekolah dimaksud dan Kartu Keluarga.

3) Penentuan calon murid baru dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada calon murid baru yang jarak terdekat titik koordinat tempat tinggal dengan sekolah.

B. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan murid baru yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan TK/SD minimal berisi tentang :

a. Jalur Domisili :

nomor pendaftaran, nama calon murid baru, desa/kelurahan calon murid baru dan usia.

b. Jalur Afirmasi :

nomor pendaftaran, nama calon murid baru, desa/kelurahan calon murid baru dan usia.

c. Jalur Mutasi :

nomor pendaftaran, nama calon murid baru dan usia.

4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SMP minimal berisi tentang :

   a. Jalur domisili

      nomor pendaftaran, nama calon murid baru, jarak (radius) titik koordinat antara tempat tinggal dengan sekolah, desa/kelurahan calon murid baru dan usia.

   b. Jalur Afirmasi

      Nomor pendaftaran, nama calon murid baru, jarak (radius) titik koordinat antara tempat tinggal dengan sekolah, desa/kelurahan calon murid baru

   c. Jalur Prestasi

      nomor pendaftaran, nama calon murid baru, prestasi, dan jarak (radius) titik koordinat antara tempat tinggal dengan sekolah

   d. Jalur Mutasi

      nomor pendaftaran, calon murid baru, dan jarak (radius) titik koordinat antara tempat tinggal dengan sekolah

C. DAFTAR ULANG

1. Calon Murid Baru yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

   a. menunjukkan kartu pendaftaran asli.

   b. menunjukkan Ijazah Asli/Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.

   c. menunjukkan Akta Kelahiran asli dan Kartu Identitas Anak (KIA)

   d. Surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan.
3. Satuan Pendidikan dilarang mensyaratkan jual beli seragam sebagai syarat daftar ulang.

D. SANKSI

1. Bagi calon murid baru yang diterima apabila calon murid baru memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
2. Apabila penyelenggara SPMB tidak melaksanakan penyelenggaraan SPMB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Calon murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

BAB IX
PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, MKKS Kabupaten, sampai dengan Dinas.
2. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

4. Pengaduan dapat disampaikan melalui :

   Lapor Aplikasi Nasional : SP4N-Lapor atau lapor.go.id

   Website Dinas : http://disdikbud.kendalkab.go.id/opini

   Website SPMB : https://spmb.kendalkab.go.id atau alamat lain yang ditunjuk

   E-mail : disdikbud@kendalkab.go.id atau email lain yang ditunjuk

   Telepon : 0294-381457

   Pelayanan pengaduan dilayani pada jam kerja.

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan SPMB dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas.
2. Media internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pelaksanaan SPMB.

BAB X
PENUTUP

Penyelenggaraan SPMB adalah sebagai salah satu upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dengan memberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya, transparan, dan akuntabel. Tujuan peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat ini akan tercapai apabila mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, orang tua dan pemerhati pendidikan.

Kami menyadari, masih terdapat kekurangan, tetapi kami terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang pendidikan agar terbangun sumber daya manusia di Kabupaten Kendal yang berkualitas dan siap berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan serta berakhlak mulia.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI